



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 20/PDT/2017/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TITO RONALD MIKAEL PANDJAITAN.SH**, Kurator dan Pengurus yang beralamat di Jalan Berlian I No.10 Jakarta Pusat telp/fax 0214246084 HP. 085795860555 yang bertindak atas nama Kurator yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 03/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY tertanggal 8 Oktober 2015,dalam hal ini memberikan kuasa kepada I **KETUT BAKUH,SH,Advokat/Konsultan Hukum** yang berkantor pada Kantor Hukum LAVANA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Pulau Selayar No.33 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Maret 2016, Register Nomor : 6521/Daf/2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PEMBANTAH.**

**MELAWAN :**

**1. PT CENTRAL BALI PROPERTA** berkedudukan di kota Surabaya sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 187 tertanggal 17 Maret 2015 yang dibuat

**Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS,Hal :1**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihadapan MIRA IRANI,SH.MKn, Notaris Kota

Surabaya dalam hal ini diwakili oleh ROY EKA PUTRA laki-laki Warganegara Indonesia, lahir di Jember pada tanggal 18 Januari 1980, bertempat tinggal Woodland Regency WL 17-2 RT 003 RW 007 Kelurahan Made, Kecamatan Sambu Kerep Surabaya Jawa Timur Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3578311801800003 dalam kapasitasnya selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada SLAMET SURYONO,SH.MH, TRI WIBOWO,SH Para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Surya & Partner's beralamat di Jalan Kombes Pol. M. Duyat 35 Surabaya sesuai surat Kuasa tanggal 10 Desember 2015 Nomor Reg. 1927/Daf/2015 untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING I** semula **TERBANTAH I**.

**2. PT NJONO ARTA JAYA ABADI**, dalam hal ini diwakili oleh Njono Budiono Direktur beralamat di Jalan Raya Dukuh Pakis No. 9A Kota Surabaya dalam hal ini dikuasakan kepada SOEHARYATO,SH.MM Advokat tersumpah bantu berkedudukan di Jalan Raya Dukuh Pakis Nomor : 9 A Surabaya sesuai surat Kuasa tanggal 10 Desember 2015 Nomor 1928/Daf/2015 untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING II** semula **TERBANTAH II**.

**3. PT CIMB NIAGA TBK CABANG BADUNG** beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor : 2 Kota Badung, dalam hal ini dikuasakan **Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :2**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada M.FIRDAUS JANUARTO SH.MH dkk

Advokat dan Konsultan Hukum KUSWARA S.

TARYONO ,SH MH 7 ASSOCIATES berkantor di

SARIMAS REGENSI Jalan Sarimas Raya No.26-

28 Bandung untuk selanjutnya disebut :

**TERBANDING III** semula **TERBANTAH III** .

#### 4. PEMERINTAH R.I cq KEMENTERIAN KEUANGAN R.I cq DIRJEN.KEKAYAAN

NEGARA (DJKN) cq KANWIL XIV DJKN BALI

cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

NEGARA DAN LELANG ( KPKNL), Denpasar

beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan DR

Kusumaatmaja Renon – Denpasar,dalam hal ini

dikuasakan kepada WIN HANDOYO,SH.MH dkk

untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING IV**

semula **TERBANTAH IV** .

#### 5. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI cq KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN

**BADUNG**,Jalan Dewi Saraswati No.3 Seminyak

Kuta Kabupaten Badung Bali dalam hal ini diwakili

oleh ANAK AGUNG SRI PARTAMI selanjutnya

disebut : **TERBANDING V** semula **TERBANDING**

**V**, **TERBANDING I** sampai dengan **TERBANDING**

**V** selanjutnya secara bersama-sama disebut

sebagai : **PARA TERBANDING** semula **PARA**

**TERBANTAH**.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini :

**Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS,HaI :3**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 797/Pdt.Plw/2015/PN.Dps, tertanggal 23 Oktober 2015 telah mendalilkan hal - hal sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

1. Bahwa Pembantah adalah Kurator yang ditunjuk berdasarkan Putusan **03/PKPU/2015/PN NIAGA SBY tertanggal 8 Oktober 2015** untuk melakukan tugas pengurusan pemberesan harta pailit PT Cipaganti Asia Perkasa (dalam Pailit) sesuai pasal 16 ayat (1) Undang - Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi " ***Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberaesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau peninjauan kembali*** " dan pasal 69 ayat I UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut " ***Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan Harta pailit***"

2. Bahwa mengingat yang menjadi obyek eksekusi dan disengketakan saat ini adalah 1(satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai dengan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 39/ Desa Legian tanggal 01 April 1997 berikut surat ukur Nomor 00468/2010 tanggal 19 Mei 2010 seluas 1390 m2 atas nama Perseroan Terbatas PT Cipaganti Asia Perkasa berkedudukan di Kabupaten Badung terletak di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, maka Pembantah dengan ini mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Menanggihkan Pelaksanaan Eksekusi Riil Terhadap Permohonan Eksekusi Riil Nomor 04/PDT.Eks Riil/2015/PN Dps yang dimohonkan oleh Terbantah I PT CENTRAL BALI PROPERTA atas Risalah Lelang Nomor 153/2015 tanggal 22

**Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
April 2015 yang dibuat oleh Bonifacius Nugroho Anindhito, SE selaku Pejabat

Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar.

## DALAM POKOK PERKARA :

3. Bahwa untuk mengajukan bantahan ini Kurator telah mendapatkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 03/PKPU/2015/PN.Niaga.Sby tanggal 21 Oktober 2015 yang intinya adalah menyetujui dan mengizinkan curator melakukan tindakan yang berkaitan dengan penangguhan eksekusi dimaksud diatas.

4. Bahwa selain itu tanah obyek tereksekusi tersebut pada hakikatnya terkena sita umum sesuai ketentuan pasal 1 Ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

***“ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”***

5. Bahwa sebelum adanya Putusan Pailit Direksi PT Cipaganti Asia Perkasa juga sedang dalam proses Pengajuan Persidangan Gugatan Pembantalan Lelang atas Risalah Lelang Nomnor 153/2015 tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh Bonifacius Nugroho Anindhito, SE selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar; oleh Direksi PT CIPAGANTI ASIA PERKASA terhadap Terbantah I PT CENTRAL BALI PROPERTA Terbantah II PT Nyono Arta jaya Abadi Terbantah III, PT CIMB NIAGA Terbantah IV , Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq Dirjen Kekayaan Negara ( DJKN) cq Kanwil XIV DJKN Bali cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Denpasar “ Terbantah IV” Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI cq Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kabupaten Badung Terbantah V diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

**Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :5**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :6  
Bahwa juga adanya Perlawanan Pihak ketiga ( Derden Verzet) dari PT Rajawali Asia Perkasa yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. perkara 475 tertanggal 25 Juni 2015.

7. Bahwa dengan adanya Putusan Pailit tersebut maka Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik, karena Pembantah sama sekali tidak terlibat dalam risalah lelang Nomor 153/2015 tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh Bonifacius Nugroho Anindhito, SE selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar.
8. Bahwa pada hakikatnya saat ini 1(satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai dengan Serifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB) Nomor 39/ Desa Legian tanggal 01 April 1997 berikut surat Ukur Nomor 00468/2010 tanggal 19 Mei 2010 seluas 1390 m2 atas nama Perseroan Terbatas PT Cipaganti Asia Perkasa berkedudukan di Kabupaten Badung berada dalam kewenangan KURATOR – TITO RONALD MIKAEL PENJAITAN,SH , Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 03/PKPU/2015/PN Niaga Sby tertanggal 25 Mei 2015 yang lalu, yang mana Putusan dimaksud telah diterbitkan Pengumumannya melalui Harian Surat Kabar Nasional Bisnis Indonesia dan Jawa Post (Radar Bali) pada Hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 kepada khalayak umum untuk menjadi perhatian oleh Kurator PT Cipaganti Asia Perkasa (Dalam Pailit) TITO RONALD MIKAEL PENJAITAN,SH.
9. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dan Eksekusi riil Risalah Lelang No.153/2015 tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh Bonifacius Nugroho Anindhito, SE selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar; terhadap 0byek 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai dengan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 39/ Desa Legian tanggal 01 April 1997 berikut surat ukur Nomor 00468/2010 tanggal 19 Mei 2010 seluas 1390 m2 atas nama Perseroan Terbatas PT Cipaganti Asia Perkasa.

**Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :6**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pembantah adalah :

- Pihak yang lahir karena Putusan Hakim sebagaimana dalam Putusan No; 03/PKPU/2015/PN.Niaga.Sby tertanggal 8 Oktober 2015 untuk bekerja sebagai Kurator dengan segala akibat Hukumnya sesuai dengan UU Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 tahun 2004;
- Bukan pihak yang terlibat dalam risalah Lelang No.153/2015 tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh Bonifacius Nugroho Anindhito, SE selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar.
- Pembantah yang benar dan beritikad baik;
- Yang mana akan mengurus setidaknya harta pailit yakni Asset diluar tanah dan bangunan yang melekat dan berada pada tanah dan bangunan yang akan dieksekusi riil, sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai curator sesuai Putusan Pailit.

DEMI KEPASTIAN PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL Nomor : 04/Pdt.Eks.Riil/2015/PN.Dps atas Risalah Lelang No.153/2015 tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh Bonifacius Nugroho Anindhito, SE selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, HARUS DIHENTIKAN setidaknya sampai Kurator selesai melaksanakan Tugasnya.

## PERMOHONAN DALAM PUTUSAN

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang termohon kemukakan dalam bantahan ini selanjutnya Pembantah mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan ini berkenan untuk memutuskan.

## DALAM PROVISI :

**Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :7**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Riil Nomor 04/PDST.Eks.Riil/2015/PN.

Dps, terhadap atas risalah Lelang Nomor 153/2015, tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh yang dibuat oleh Bonifacius Nugroho Anindhito, SE selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, terhadap Obyek 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai dengan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 39/ Desa Legian tanggal 01 April 1997 berikut surat ukur Nomor : 00468/2010 tanggal 19 Mei 2010 seluas 1390 m<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas PT Cipaganti Asia Perkasa.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik.
3. Menyatakan Pembantah adalah sebagai Kurator yang akan melaksanakan Tugasnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 03/PKPU/2015/PN.Niaga.Sby tertanggal 8 Oktober 2015 dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang - Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004.
4. Menyatakan Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi Riil Nomor Nomor 04/PDST.Eks.Riil/2015/PN.Dps, terhadap atas risalah Lelang Nomor 153/2015, tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh yang dibuat oleh Bonifacius Nugroho Anindhito, SE selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, terhadap Obyek 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai dengan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 39/ Desa Legian tanggal 01 April 1997 berikut surat ukur Nomor 00468/2010 tanggal 19 Mei 2010 seluas 1390 m<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas PT Cipaganti Asia Perkasa, yang dimohonkan oleh Terbantah I PT CENTRAL BALI PROPERTA sampai Pelaksanaan Tugas Kurator selesai sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004.

**Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :8**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

6. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara.

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Juni 2016, Nomor : 797/Pdt.Plw/2015/PN.Dps, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Terbantah I,II,III,IV untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan tidak beritikad baik.
- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima.
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.336.000,- ( satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah ).

Membaca Relas Pemberitahuan isi Putusan, Nomor : 797/Pdt.Plw/2015/PN.Dps, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, telah memberitahukan secara sah dan seksama isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 797/Pdt.Plw/2015/PN.Dps, tanggal 20 Juni 2016.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 797/Pdt.Plw/2015/PN.Dps, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, Pihak Kuasa Hukum Pemanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 20 Juni 2016, Nomor : 797/Pdt.Plw/2015/PN.Dps, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

**Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor :

797/Pdt.Plw/2015/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding IV,V semula Terbantah IV,V masing - masing pada tanggal 1 September 2016 dan kepada Terbanding I,II, semula Terbantah I,II masing – masing pada tanggal 8 September 2016 serta kepada Terbanding III semula Terbantah III pada tanggal 14 September 2016.

Sehubungan dengan permohonan pernyataan banding dari Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan memori banding.

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 797/Pdt.Plw/2015/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pihak Terbanding IV,V semula Tergugat IV,V masing - masing pada tanggal 19 Oktober 2016 dan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah pada tanggal 24 Oktober 2016 serta kepada Terbanding III semula Terbantah III tanggal 31 Oktober 2016 dan kepada Terbanding II semula Terbantah II tanggal 2 Nopember 2016 dan kepada Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 25 Nopember 2016.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Juni 2016, Nomor : 797/Pdt.Plw/2015/PN.Dps, setelah dicermati pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan

**Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :10**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Juni 2016, Nomor : 797/Pdt.Plw/ 2015/PN.Dps, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karena itu sepatutnya untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Pembanding semula Pembantah tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding untuk semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat Peraturan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Pembantah.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Juni 2016, Nomor :797/Pdt.Plw/ 2015/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut .
- Menghukum Pihak Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2017**, oleh kami **AGUS SUBEKTI.SH.MH.**- selaku Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUJANA,SH.**- dan **DR H.GUSRIZAL,SH.M.Hum.**- masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tertanggal 18 Januari 2017 Nomor : 20/Pen.Pdt/2017/PT.DPS, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **19 April 2017** diucapkan dalam persidangan

**Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :11**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta **I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua Majelis

ttd

**AGUS SUBEKTI,SH.MH,-**

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

**I MADE SUJANA,SH,-**

**DR.H.GUSRIZAL,SH.M.Hum,-**

Panitera Pengganti

ttd

**I GEDE PUTU KARNACAYA,SH**

Perincian biaya perkara :

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. Materai    | Rp 6.000,-                                    |
| 2. Redaksi    | Rp 5.000,-                                    |
| 3 Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u>                           |
| Jumlah        | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, April 2017

Panitera

**H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum,-**

NIP : 19570827 198603 1006

**Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :12**



Perkara Nomor : 20/PDT/2017/PT.DPS, Hal :13